

penegakan hukum, seperti operasi penindakan ditempat yang dilakukan Polsek Cililin.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2020 berdasarkan hasil inventarisasi program-program dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 di Kabupaten Bandung Barat, nilai rata-rata dari 5 pilar mencapai 54,17% dengan rincian pencapaian:
 - Pilar-1 sebesar 54,98%;
 - Pilar-2 sebesar 29,1%;
 - Pilar-3 sebesar 43,11%;
 - Pilar-4 sebesar 70,40%, dan
 - Pilar-5 sebesar 73,26%.
2. Hasil Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) menggunakan metode EAN (Equivalent Accident Number) didapatkan 2 ruas jalan nasional yang teridentifikasi sebagai DRK tertinggi yaitu : Jalan Raya Purwakarta dan Jalan Cipatat. Di jalan provinsi terdapat 3 yang teridentifikasi sebagai DRK tertinggi yaitu : Padalarang – Cisarua, Jalan Kolonel Masturi, dan Jalan Raya Lembang. Sedangkan untuk jalan kabupaten yang memiliki angka kecelakaan tertinggi yaitu : Jalan Cililin – Sindangkerta dan Jalan Cihampelas-Cililin.
3. Hasil identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) menggunakan metode Cussum pada ruas jalan kabupaten, didapat 4 STA yang menjadi lokasi rawan kecelakaan, yaitu Jalan Cililin – Sindangkerta STA 2-3 dan STA 9-10. Jalan Cihampelas – Cililin STA 2-3 dan STA 11-12.
4. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan di Kabupaten Bandung Barat belum mencapai target:
 - 1) Faktor manusia, masih banyak pengguna jalan yang masih mengabaikan keselamatan yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan lebih tinggi, seperti pengemudi mengabaikan aturan batas kecepatan, mengemudi tidak menggunakan

pengaman saat berkendara, pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya, kurang berhati – hati saat di jalan.

- 2) Faktor sarana, sarana transportasi di Kabupaten Bandung Barat khususnya kendaraan wajib uji seperti angkutan umum belum memiliki standar keselamatan angkutan umum.
 - 3) Faktor prasarana, prasarana transportasi di Kabupaten Bandung Barat belum mencapai standar keselamatan bagi pengguna jalan, seperti masih banyak kondisi jalan yangrusak dan berlubang, belum dilengkapi perlengkapan jalan yang memadai, kondisi penerangan jalan yang belum sepenuhnya memberikan penerangan jalan pada malam hari.
5. Penanganan DRK yang dapat diberikan adalah berupa perbaikan jalan, jika belum adanya perbaikan jalan dalam waktu dekat dapat dipasang spanduk himbauan jalan rusak. Jika sudah adanya perbaikan jalan, dapat dilakukan pemasangan perlengkapan jalan dan peningkatan kesadaran pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas pada ruas jalan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan dari masing-masing ruas jalan yang termasuk daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Bandung Barat.

VI.2. Saran

1. Penyelenggaraan RUNK Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Bandung Barat pada: Pilar-1, beberapa saran yang diberikan antara lain : Diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap instansi yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan dan komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Bandung Barat karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.
 - Pilar-2 beberapa saran yang diberikan yaitu :
 - a. Perlu adanya perbaikan jalan di beberapa titik yang menjadi titik lokasi rawan kecelakaan, yaitu Jalan Cihampelas – Cililin dan Cililin – Sindangkerta. Hal ini menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas

khususnya pengemudi sepeda motor yang menghindari lubang.

- b. Membuat Pedoman Manajemen Penyelenggaraan Jalan yang Berkeselamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada.
 - Pilar-3 beberapa saran yang diberikan yaitu : Perlunya ketegasan pada kegiatan Say No To Overloading serta mengajak masyarakat untuk turut andil dalam kegiatan Say No To Overloading, khususnya supir kendaraan barang.
 - Pilar-4 beberapa saran yang diberikan yaitu :
 - a. Perlunya pengadaan alat pengukur batas kecepatan (speed camera) untuk penegakan pelanggaran batas kecepatan.
 - b. Perlu menerapkan E-Tilang Untuk meningkatkan kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor. Hingga saat ini penerapan E-Tilang di wilayah Jawa Barat sudah diberlakukan di Kota Bandung. Diharapkan adanya penerapan segera di Kabupaten Bandung Barat.
 - Pilar-5 beberapa saran yang diberikan yaitu : penerapan Kembali papan informasi yang berisi one access code yang pernah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat yang terhubung Dinas Komunikasi dan Informasi dengan rumah sakit terdekat.
2. Dalam penanganan daerah rawan kecelakaan dilakukan melalui tahap engineering, education, dan enforcement. Metode Engineering dilakukan dengan pemasangan spanduk pemberitahuan kerusakan jalan jika belum adanya perbaikan jalan agar pengguna jalan lebih waspada, pemasangan rambu, pemasangan marka, dan warning light. Metode education dilaksanakan pada saat pandemik saat ini dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan pada saat bagi – bagi masker kepada masyarakat mengenai perlengkapan berkendara. Dan untuk metode enforcement dapat dilakukan dengan pemasangan speed camera dan terhubung dengan sistem E-TLE sebagai pengawas dan pengendali perilaku pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Bupati Bandung Nomor 188.45. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Jakarta
- Permenhub No 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta
- BPS Kabupaten Bandung Barat. 2020. Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020.
- Direktoran Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta:
Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta
- Government of Indonesia. 2011. Rencana Umum Nasional Keselamatan 2011-2035. Jakarta
- Instruksi Presiden. 2020. Inpres No.4 Tahun 2013. Vol. 21. Jakarta
- Kemenhub. 2015. "Permenhub No 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan." 2015. Jakarta
- Menteri Pekerjaan Umum. 2010. "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No 37. 2017. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 1–26. Jakarta